

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS TENAGA KERJA

1. LATAR BELAKANG

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan PERMENPANRB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta memperhatikan pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan 2 (dua) tahap dari 3 (tiga) tahap, yaitu pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan. Tahap selanjutnya adalah Penyesuaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagai tahapan akhir dalam proses pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi termasuk bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Seluruh Perangkat Daerah termasuk UPTD dalam rangka melaksanakan Penyesuaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu memiliki dasar pelaksanaan yang berkaitan dengan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada setiap UPTD. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan penyesuaian dengan pengaturan Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta memberikan gambaran tentang kedudukan dan susunan organisasi serta tata kerja yang sesuai dengan norma Sistem Kerja Baru.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta UPTD.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Penerapan dan penyelarasan Sistem Kerja Baru pada Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja melingkupi:

- a. Ketentuan umum untuk penyelarasan dengan pengaturan Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja;
- c. Pengaturan ulang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta penambahan pasal/pengaturan tentang Tim Kerja sebagai wadah bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi; dan

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
 - Bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penataan dan penyesuaian sistem kerja pada setiap Perangkat Daerah.
 - Bagi Perangkat Daerah dan UPTD sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja dengan sistem kerja baru.
- b. Arah pengaturan: mengatur dan menyelaraskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPTD agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana diatur dalam PERMENPANRB Nomor 7 tahun 2022.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sleman,



HERI KUNTADI, A.P, M.T.
PEMBINA TINGKAT I, IV/B
NIP 19770716 199603 1 001